



PUTUSAN

Nomor 3350/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Bekasi

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 27 Juni 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pns, bertempat tinggal di XXX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DIKTRI WINANTO, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advocates & Legal Consultans **DIKTRI WINANTO SH & PARTNERS** yang beralamat Jl. Rawa Tembaga IV, No.23, Margajaya Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1934/Adv/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024;

Penggugat;

Lawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 13 September 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 3350/Pdt.G/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 3350/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011, **Penggugat** dengan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. sesuai Kutipan Akta Nikah No:797/71/XI/2011, diterbitkan tanggal 14 Nopember 2011.;
2. Bahwa setelah menikah antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat, XXXsebagai tempat kediaman bersama dan terakhir.;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun sebagai suami-istri (ba'da dukhul) sesuai ajaran agama dan amanat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan karuniai 2 anak yang bernama.:
 - 3.1. XXX, Perempuan, lahir di Bekasi 23 Oktober 2012
 - 3.2. XXX, Perempuan, lahir di Bekasi 17 Agustus 2017.
4. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan Harmonis , Namun pada Maret 2023 suasana rumah tangga **Penggugt** dengan **Tergugat** mulai sering terjadi perselisihan dan sering terjadi percekcoakan faktor penyebabnya antara lain. ;
 - a. Bahwa Tergugat/suami tidak terbuka dalam masalah keuangan dan banyak terilit hutang dengan pinjaman Online (PINJOL) selalu mengambil keputusan tanpa melibatkan Penggugat/istri, Penggugat/istri selalu di bebankan tagihan PINJOL.
 - b. Bahwa Tergugat/suami kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, kurang maksimal dalam memberi Nafkah lahir untuk anak dan Istri.
 - c. Bahwa Tergugat/suami Temprament, jika marah mencaci maki, melakukan KDRT Verbal kepada Penggugat/istri, tidak menghargai Penggugat/istri.
 - d. Bahwa Tergugat/suami egois, sulit dinasehati, berperilaku tidak baik dengan menggadaikan BPKB Mobil tanpa seizin dari Penggugat/istri yang mana cicilan mobil tersebut memakai uang belanja Penggugat/istri.
5. Bahwa, puncak Perselisihan dan percekcoakan pada Juni 2023 dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pisah Rumah tidak terjalin hubungan Bhatin sebagaimana layaknya suami dan Istri s.d sekarang atau selama 1 th lamanya.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 3350/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sebagai PNS Sesuai ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Jo. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, dikehendaki Surat Ijin melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) dengan Nomor 029/BP4/DKI/VII/2024, Terbit Tanggal 30 Juli 2024.

7. Bahwa pernah upaya untuk damai **Penggugat** dan **Tergugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat**, tetapi segala upaya untuk menyatukan tak berhasil sebagai pasangan suami istri yang langgeng nampaknya sudah sulit terwujud, hal mana telah sama-sama dirasakan terus menerus oleh **Penggugat** sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga yang damai, Dengan demikian demi kebaikan masa depan **Penggugat**, maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

8. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi oleh karenanya **Penggugat** menyatakan tidak bersedia lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama **Tergugat**, dan sekaligus **Penggugat** minta diceraikan dari **Tergugat**;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan PerUndang-Undangan.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan serta mengabulkan permohonan **Penggugat**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak 1(satu) ba'in suhgro* dari Tergugat (**XXX**), terhadap diri Penggugat (**XXX**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 3350/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. selaku Mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Mediator yang bersangkutan tertanggal 28 Oktober 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 20 November 2024 Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat akan mencabut surat gugatannya disebabkan Penggugat selaku PNS belum mendapatkan surat izin atasan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **DIKTRI WINANTO, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advocates & Legal Consultants **DIKTRI WINANTO SH & PARTNERS** yang beralamat Jl. Rawa Tembaga IV, No.23, Margajaya Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 3350/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. selaku Mediator dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 3350/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari Mediator tersebut tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak mencapai kesepakatan damai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RGB, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan pencabutan Perkara nomor 3350/Pdt.G/2024/PA.Bks dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 3350/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Dra. Masniarti

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp28.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp163.000,00
(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).	